



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

Nomor : 09/PR.01.3-Kpt/3302/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2020-2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat(1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024.

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 168/PK.01-BA/3302/KPU-Kab/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020, tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020-2024
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - b. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; dan

- d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 19 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



SIGIT BUDIYANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

Nomor : 09/PR.01.3-Kpt/3302/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2020-2024**

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS 2020 – 2024



*KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS*

TAHUN 2020
jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
2020 – 2024**

Lembar Persembahan

Didedikasikan untuk
MASYARAKAT BANYUMAS DAN BANGSA INDONESIA

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Banyumas saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra KPU Kabupaten Banyumas 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional serta arah dan kebijakan daerah sebagaimana tercantum dalam visi-misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Banyumas periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara Pemilu dan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Melalui panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip KPU tersebut, diharapkan masyarakat Kabupaten Banyumas ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Purwokerto, Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,



IMAM ARIF S.

DAFTAR ISI

Sampul i

Lembar Persembahan..... ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1. Kondisi Umum 1

1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum 2

1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia dan di Kabupaten Banyumas..... 7

1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU 13

1.1.4. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu..... 20

2.1. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum..... 23

BAB 2 VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS 2020-2024 42

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas..... 43

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas..... 44

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum 45

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas..... 45

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS 2020-2024..... 46

3.1. Arah Kebijakan 46

3.2. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum 50

3.3. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas 52

3.4. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas 52

BAB 4 TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS 2020-2024 55

4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas 55

4.2. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas 65

BAB 5 PENUTUP..... 72

LAMPIRAN 1..... 73

LAMPIRAN 2..... 98

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Divisi Kerja KPU Kabupaten Banyumas & Penanggung Jawabnya	4
Tabel 2. Uraian Tugas Anggota KPU Kabupaten Banyumas Periode 2018-2023	5
Tabel 3 Pembagian Korwil Komisioner KPU Kabupaten Banyumas Periode 2018-2023	7
Tabel 4. Ringkasan Penyelenggaraan Pilkada/Pemilukada yang Diselenggarakan KPU Kabupaten Banyumas 2008-2018	12
Tabel 5. Partai Politik Yang Memperoleh Kursi DPRD Kabupaten 2019 di Kabupaten Banyumas	15
Tabel 6 Sebaran Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 Di Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Banyumas	17
Tabel 7 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Banyumas 2015-2019	19
Tabel 8 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Banyumas	32
Tabel 9 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kabupaten Banyumas	34
Tabel 10 Perumusan Strategi Berdasarkan Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Banyumas	36
Tabel 11 Perumusan Strategi Berdasarkan Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Banyumas	38
Tabel 12 Sintesis Strategi KPU Kabupaten Banyumas 2020-2024.....	40
Tabel 13 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Banyumas 2020-2024	55
Tabel 14 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024	56
Tabel 15 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024.....	61
Tabel 16 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024.....	65
Tabel 17 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Banyumas 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen	65
Tabel 18 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di KPU Kabupaten Banyumas	14
Gambar 2 DPT Pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas	15
Gambar 3. Perolehan Suara Sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas	16
Gambar 4 Peta Kehadiran Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kabupaten Banyumas	18
Gambar 5 Bagan KPU dan Sekretariat KPU	29
Gambar 6 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)	48
Gambar 7 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024	49
Gambar 8 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024	50
Gambar 9 Rancangan SOTK Sekretariat Jenderal KPU Berdasarkan Perpres 105/2018	53
Gambar 10 Rancangan SOTK Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Perpres 105/2018	53
Gambar 11 Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu	54

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024**

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu nasional sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi rezim yang melingkupinya. Tercatat, Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Bahkan, pada Pemilu terakhir tahun 2019, Pemilu serentak 5 (lima) surat suara berhasil diselenggarakan. Dengan demikian, bangsa Indonesia telah melewati ujian sejarah dalam model suksesi kepemimpinan.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis. Legalitas, legitimasi dan kredibilitas menjadi syarat mutlak bagi pemerintahan untuk menjalankan pembangunan. Tanpa itu, pemerintahan riskan untuk dijalankan. Bila sudah demikian pembangunan akan terhambat, yang artinya akan mengambat dalam pencapaian tujuan nasional.

1.1. Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif,

serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 –2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 –2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 –2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya

beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kotak pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia.

KPU Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, merupakan instansi non struktural, lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri di tingkat Kabupaten yang berada di bawah dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) serta bertanggungjawab kepada Ketua KPU RI di Jakarta.

KPU Kabupaten Banyumas untuk periode 2018–2023 ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) KPU RI Nomor 1473/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023 tertanggal 23 Oktober 2018. Pelantikan Anggota KPU Kabupaten Banyumas dilaksanakan pada tanggal 7 November 2018 di Hotel Borobudur Jakarta. Kelima Anggota KPU Kabupaten Banyumas yang dilantik adalah Imam Arif Setiadi, Suharso Agung Basuki, Hanan Wiyoko, Yasum Surya Mentari, dan Khasis Munandar.

Setelah pelantikan tersebut, pada tanggal 7 November 2018, lima Komisioner KPU Kabupaten Banyumas melakukan rapat pleno pertama kali, dengan agenda pemilihan Ketua KPU Kabupaten Banyumas dan pembagian tugas lainnya. Rapat pleno tersebut dilakukan secara tertutup. Hasilnya, 5 (lima) anggota KPU

memutuskan Imam Arif Setiadi sebagai Ketua KPU Kabupaten Banyumas. Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah-mufakat dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 912/PK.01-BA/3302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Banyumas Periode 2018 – 2023. Hasil rapat tersebut kemudian dilaporkan ke KPU Provinsi Jawa Tengah untuk kemudian diteruskan kepada KPU RI. Kemudian KPU RI mengeluarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 2101/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2020 tanggal 31 Desember 2018.

Selain memutuskan posisi Ketua KPU Kabupaten Banyumas, rapat pleno juga menetapkan 2 (dua) hal. *Pertama*, penanggung jawab divisi kerja. *Kedua*, koordinator wilayah kerja. Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua);
- b. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- c. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Masyarakat;
- d. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Berdasarkan Berita Acara Nomor: 912/PK.01-BA/3302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Banyumas Periode 2018 – 2023, susunan Divisi Anggota KPU Kabupaten Banyumas Periode 2018 -2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Divisi Kerja KPU Kabupaten Banyumas & Penanggung Jawabnya

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Imam Arif Setiadi	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Suharso Agung Basuki	Wakil Ketua	
2.	Hanan Wiyoko	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Imam Arif Setiadi	Wakil Ketua	
3.	Yasum Surya Mentari	Ketua	Divisi Sosialisasi,

	Khasis Munandar	Wakil Ketua	Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	Khasis Munandar	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Hanan Wiyoko	Wakil Ketua	
5.	Suharso Agung Basuki	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Yasum Surya Mentari	Wakil Ketua	

Sumber: Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Banyumas Nomor: 912/PK.01-BA/3302/KPU-Kab/XI/2018

Tidak hanya pembagian tugas, dalam Berita Acara Nomor: 912/PK.01-BA/3302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Banyumas Periode 2018-2023, tetapi juga diuraikan tugas Anggota KPU Kabupaten Banyumas Periode 2018-2023 dari masing-masing divisi.

Tabel 2. Uraian Tugas Anggota KPU Kabupaten Banyumas Periode 2018-2023

NO.	DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Kebijakan dalam :
		1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan;
		2. Protokol dan Persidangan;
		3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
		4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
		5. Peresmian keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji;
		6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan dalam :
		1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
		2. Verifikasi partai politik dan DPD;
		3. Pencalonan Peserta Pemilu;
		4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
		5. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
		6. Pelaporan Dana Kampanye;
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kebijakan dalam :
		1. Sosialisasi kepemiluan;
		2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
		3. Publikasi dan kehumasan;
		4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;

NO.	DIVISI	URAIAN TUGAS
		5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerja sama antar lembaga; 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 8. Rekrutmen Badan Adhock; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Kebijakan dalam : 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilu; 5. Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan Informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Kebijakan dalam : 1. Pembuatan Rencana Keputusan; 2. Telah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

Sumber: Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Banyumas Nomor: 912/PK.01-BA/3302/KPU-Kab/XI/2018

Pada Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Banyumas Nomor: 912/PK.01-BA/3302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Banyumas Periode 2018-2023, Komisioner KPU Kabupaten Banyumas juga membagi Koordinator Wilayah (Korwil). Di Kabupaten Banyumas ada 27 Kecamatan dan 331 Desa/Kelurahan. Pembagian korwil Komisioner KPU kabupaten Banyumas Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Pembagian Korwil Komisioner KPU Kabupaten Banyumas Periode 2018-2023

NO.	NAMA	KORWIL
1.	Imam Arif Setiadi	Meliputi Kecamatan :
		1. Kecamatan Gumelar
		2. Kecamatan Pekuncen
		3. Kecamatan Ajibarang
		4. Kecamatan Cilongok
2.	Suharso Agung Basuki	Meliputi Kecamatan :
		1. Kecamatan Karanglewas
		2. Kecamatan Purwokerto Barat
		3. Kecamatan Purwokerto Utara
		4. Kecamatan Purwokerto Timur
		5. Kecamatan Purwokerto Selatan
3.	Hanan Wiyoko	Meliputi Kecamatan :
		1. Kecamatan Kedungbanteng
		2. Kecamatan Baturraden
		3. Kecamatan Sumbang
		4. Kecamatan Kembaran
4.	Yasum Surya Mentari	Meliputi Kecamatan :
		1. Kecamatan Kebasen
		2. Kecamatan Rawalo
		3. Kecamatan Jatilawang
		4. Kecamatan Purwojati
		5. Kecamatan Wangon
5.	Khasis Munandar	Meliputi Kecamatan :
		1. Kecamatan Kalibagor
		2. Kecamatan Banyumas
		3. Kecamatan Somagede
		4. Kecamatan Kemranjen
		5. Kecamatan Sumpiuh
		6. Kecamatan Tambak

Sumber: Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Banyumas Nomor: 912/PK.01-BA/3302/KPU-Kab/XI/2018

1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia di Kabupaten Banyumas

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Soekarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada

masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang-sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktator perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *Clustered Concurrent Election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent*

elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan *region* atau wilayah kepulauan tertentu. Misalnya, tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu di evaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model diantaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui *Electoral Research Institut* (ERI), adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil,

eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian Pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka.

Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa Pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi Pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari, KPU. Selain itu sengketa hasil Pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

Dalam konteks lokal, pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni 2008, 2013 dan 2018. Secara umum, penyelenggaraan Pemilukada/Pilkada di Kabupaten Banyumas berjalan sukses, meski banyak catatan di sana-sini. Pemilukada/Pilkada itu meliputi menjadi penyelenggara Pemilihan/Pemilukada untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Pilgub) dan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas (Pibup). Pada periode 2008 dan 2013, Pilgub dan Pibup dilaksanakan secara terpisah, tetapi pada 2018 dilaksanakan secara bersamaan. Hal ini sesuai dengan amanat UU 1/2015 *jo* UU Nomor 8/2015 *jo* UU Nomor 10/2016.

Pada tabel 4 dapat dilihat detail penyelenggaraan Pilgub dan Pibup yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Banyumas. Di sana nampak terjadi dinamika

dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan Pemilihan/Pemilukada dari waktu ke waktu. Dalam keseluruhan penyelenggaraan itu, KPU Kabupaten Banyumas senantiasa menyesuaikan diri dengan regulasi dan petunjuk dari KPU RI maupun KPU Provinsi. Pengalaman kelembagaan sebagai penyelenggara Pemilihan/Pemilukada dengan beragam rezim, regulasi dan dasar hukum yang berbeda-beda menjadi modal kuat bagi jajaran KPU Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara lebih baik ke depan.

Tabel 4. Ringkasan Penyelenggaraan Pilkada/Pemilukada yang Diselenggarakan KPU Kabupaten Banyumas 2008-2018

NO	PILKADA/ PEMILUKADA	DASAR HUKUM	TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH PASLON	PASLON TERPILIH
1.	Pilbup Banyumas 2008	UU 32/2004 jo 12/2008	10-02-2008	1.245.896	4 paslon	Drs. H. Mardjoko, MM-Ir. H. Achmad Husein
2.	Pilgub Jateng 2008	UU 32/2004 jo 12/2008	22-06-2008	1.255.683	5 paslon	H. Bibit Waluyo-Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si
3.	Pilbup Banyumas 2013	UU 32/2004 jo 12/2008	17-02-2013	1.315.298	6 Paslon	Ir. H. Achmad Husein- dr.Budhi Setiawan
4.	Pilgub Jateng 2013	UU 32/2004 jo 12/2008	26-05-2013	1.313.028	3 Paslon	H. Ganjar Pranowo, SH- Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si
5.	Pilbup Banyumas 2018	UU Nomor 1/2015 jo UU 8/2015 jo UU 10/2016	29-06-2018 (Serentak)	1.302.438	2 Paslon	Ir. H. Achmad Husein- Drs.H. Sadewo Tri Lastiono
6.	Pilgub Jateng 2018	UU Nomor 1/2015 jo UU 8/2015 jo UU 10/2016	29-06-2018 (Serentak)	1.302.438	2 Paslon	H. Ganjar Pranowo, SH, M.IP-H. Taj Yasin

Sumber: Kompilasi Penyelenggaraan Pilkada/Pemilukada oleh KPU Kabupaten Banyumas

1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 telah berhasil dilaksanakan. Pilkada Serentak (Pilgub dan Pilbup) yang diselenggarakan pada 29 Juni 2018 dan Pemilu Serentak 17 April 2019 diikuti oleh peserta Pemilihan/Pemilu yang berbeda-beda. Pilkada yang tujuannya untuk memilih pemimpin daerah diikuti oleh pasangan calon, yang pada Pilkada 2018 baik Pilgub Jateng maupun Pilgub Banyumas, hanya berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Sementara pada Pemilu 2019, ada tiga jenis peserta Pemilu, yaitu pasangan calon untuk Pilpres, partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan dari perseorangan untuk calon anggota DPD.

Pemilu Serentak 2019 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diikuti oleh dua pasangan calon. Sedangkan untuk Pemilu Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal. Di provinsi selain Aceh, tidak ada partai lokal yang menjadi peserta pemilu 2019 di provinsi lain. Di Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2019, diikuti oleh 16 partai seperti gambar di bawah ini.



**DAFTAR PASANGAN
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

01



CALON PRESIDEN
Ir. H. JOKO WIDODO

CALON WAKIL PRESIDEN
Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN

02



CALON PRESIDEN
H. PRABOWO SUBIANTO

CALON WAKIL PRESIDEN
H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019

1



PKB

2



GERINDRA

3



PDI PERJUANGAN

4



GOLONGAN KARYA

5



Partai NasDem

6



PARTAI GARUDA

7



PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA

9



PARTAI PERINDO

10



PPP

11



PARTAI SOLIDARITAS
INDONESIA

12



PAN

13



HANURA

14



PARTAI DEMOKRAT

19



PARTAI Keadilan
Sejahtera

20



PKP

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

13

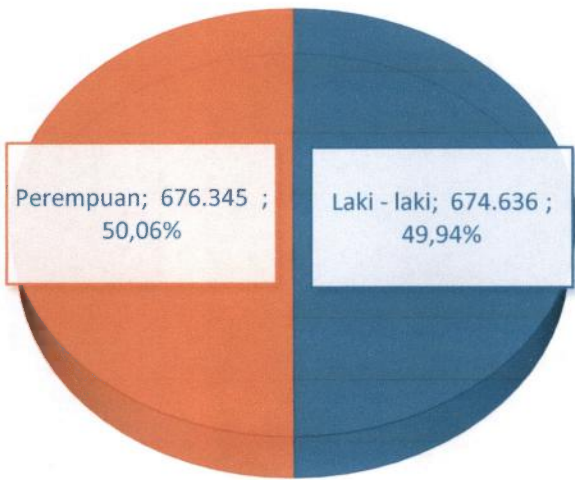
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPD PEMILU 2019 DARI PROVINSI JAWA TENGAH

NOURUT URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON	NOURUT URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
21.		ABDUL KHOLIK, SH., M.SI.	L	KOTA DEPOK	31.		Drs. H. JAMUN, M.Pd.I	L	CILACAP
22.		AGUS MUAYANTO	L	DEMAK	32.		Drs. JOKO J. PRIHATMOKO, M.SI.	L	KOTA SEMARANG
23.		Dr. H. BAMBANG SADONO, SH., MH.	L	KOTA SEMARANG	33.		KHOLISON, SH.	L	KOTA SEMARANG
24.		Ir. H. BAMBANG SUTRISNO, MM.	L	KOTA SURAKARTA	34.		Drs. M. ABDUL ROHIM	L	SEMARANG
25.		BUDI YUWONO, SH.	L	SUKOHARJO	35.		H. MUH MAHSUN, S.IP.	L	KOTA SEMARANG
26.		CASYTHA A. KATHMANDU, SE.	P	BANTUL	36.		Drs. H. MUHTAR LUTFI, MM	L	DEMAK
27.		Dr. H. DARWITO, SE., MM.	L	KOTA SEMARANG	37.		MUJIBURROHMAN, S.S.	L	JAKARTA PUSAT
28.		DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE., MM.	P	TEMANGGUNG	38.		Dr. KH. MUQODDAM CHOLIL, MA.	L	JAKARTA SELATAN
29.		G.K.R. AYU KOES INDIRIYAH	P	JAKARTA SELATAN	39.		H. NABIL UMAM EKO SAKTI, S.Ag., M.SI.	L	BANYUMAS
30.		ISNAIN AHMAD JUHARDANI, S.P.	L	SEMARANG	40.		SOLEHIN, S.Pd., MM.	L	BREBES

Gambar 1. Peserta Pemilu 2019 di KPU Kabupaten Banyumas

Pemilu 2019 tercatat Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) sebesar 192.770.611 jiwa, yang terdiri dari 190.779.466 merupakan Daftar Pemilih Tetap di dalam negeri, dan sebesar 1.991.145 jiwa merupakan Daftar Pemilih Tetap di luar negeri. Untuk di Kabupaten Banyumas jumlah total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar 1.350.981 jiwa.

DPTHP 3 PEMILU 2019 DI KABUPATEN BANYUMAS



Gambar 2 DPT Pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas

Pada Pemilu Anggota DPRD 2019 di Kabupaten Banyumas yang lalu, dari 16 (enambelas) Partai Politik yang menjadi peserta Pemilu, 9 (sembilan) partai diantaranya memperoleh kursi, yakni : 1.) PKB; 2.) Partai Gerindra; 3.) PDI Perjuangan; 4.) Partai Golkar; 5.) Partai NasDem; 6.) PKS; 7.) PPP; 8.) PAN; dan 9.) Partai Demokrat. Adapun rincian perolehan kursi masing-masing partai politik adalah sebagai berikut :

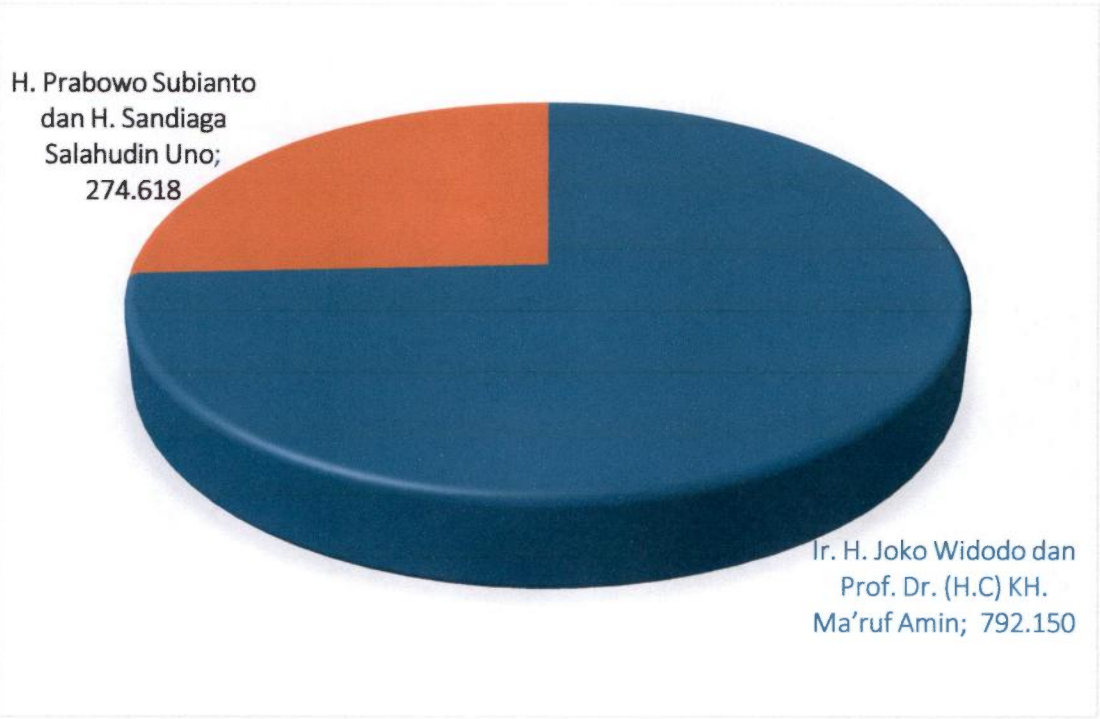
Tabel 5. Partai Politik Yang Memperoleh Kursi DPRD Kabupaten 2019 di Kabupaten Banyumas

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA PER DAERAH PEMILIHAN						TOTAL
		I	II	III	IV	V	VI	
1.	PKB	1	1	2	1	1	2	8
2.	PARTAI GERINDRA	1	1	1	2	1	1	7
3.	PDI PERJUANGAN	3	3	3	3	2	3	17
4.	PARTAI GOLKAR	1	1	1	1	1	1	6
5.	PKS	1	0	1	0	1	1	4
6.	PAN	1	0	1	1	0	0	3
7.	PARTAI NasDem	0	1	0	0	1	0	2
8.	PPP	0	1	0	0	1	0	2
9.	PARTAI DEMOKRAT	0	1	0	0	0	0	1
JUMLAH		8	9	9	8	8	8	50

Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor: 770/PL-01.9-Kpt/3302/VIII/2019

Sedangkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kabupaten Banyumas, pasangan calon nomor urut 01 yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin memperoleh suara sebesar 792.150 (74,26%) dan pasangan

calon nomor 02 yaitu H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno memperoleh suara sebesar 274.618 (25,74%).



Gambar 3. Perolehan Suara Sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 77,5%, tercapai 81,97%.

Demikian juga di Kabupaten Banyumas. Sekalipun tingkat kehadiran Pemilih (Pilpres) di bawah nasional, tetapi di atas target nasional. Kehadiran pemilih di TPS untuk Pilpres di Kabupaten Banyumas yakni 79,12%. Tingkat kehadiran pemilih tertinggi dicapai di Kecamatan Purwokerto Barat sebesar 84,98 dan terkecil di Kecamatan Tambak sebesar 70,84%.

Hal itu sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2019, telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang

lebih baik lagi menuju konsolidasi.

Tabel 6 Sebaran Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 Di Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Banyumas

NO.	KECAMATAN	PERSENTASE		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	LUMBIR	66,60%	75,25%	70,92%
2.	WANGON	71,16%	80,16%	75,67%
3.	JATILAWANG	66,74%	75,92%	71,33%
4.	RAWALO	69,74%	75,66%	72,69%
5.	KEBASEN	73,60%	78,96%	76,27%
6.	KEMRANJEN	73,81%	78,92%	76,35%
7.	SUMPIUH	71,17%	76,18%	73,67%
8.	TAMBAK	68,47%	73,19%	70,84%
9.	SOMAGEDE	72,23%	77,67%	74,97%
10.	KALIBAGOR	76,37%	81,40%	78,88%
11.	BANYUMAS	75,53%	80,81%	78,18%
12.	PATIKRAJA	77,33%	82,92%	80,14%
13.	PURWOJATI	69,90%	78,99%	74,47%
14.	AJIBARANG	77,52%	84,10%	80,78%
15.	GUMELAR	72,98%	76,61%	74,79%
16.	PEKUNCEN	71,17%	79,53%	75,32%
17.	CILONGOK	79,93%	85,54%	82,71%
18.	KARANGLEWAS	82,30%	86,35%	84,31%
19.	SOKARAJA	80,93%	83,43%	82,19%
20.	KEMBARAN	81,83%	85,47%	83,65%
21.	SUMBANG	82,29%	85,92%	84,11%
22.	BATURRADEN	82,08%	86,35%	84,23%
23.	KEDUNGBANTENG	81,72%	85,62%	83,65%
24.	PURWOKERTO SELATAN	81,30%	84,94%	83,15%
25.	PURWOKERTO BARAT	83,28%	86,58%	84,98%
26.	PURWOKERTO TIMUR	82,59%	85,03%	83,84%
27.	PURWOKERTO UTARA	82,95%	85,85%	84,45%
TOTAL		76,47%	81,77%	79,12%

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019

- c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- d. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
- e. Nilai akuntabilitas kinerja;
- f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
- g. Indeks reformasi birokrasi; dan
- h. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Banyumas 2015-2019 diuraikan dalam Tabel 6 berikut di bawah ini.

Tabel 7 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Banyumas 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	80,46%	103,82%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	83,21%	110.95%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	36,29%	48,38
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	78,96%	131,61%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai,	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	95%	100%	105,26%

perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Jujur dan Adil	yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik			
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	0%	0%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	88%	100%	113,64%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP*	WDP*
		Indeks Reformasi Birokras	75%	70,03	93,37%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,5%	98,5%	100%

Keterangan: *) Nilai capaian Tahun 2018 karena nilai pengukuran Tahun 2019 belum keluar

1.1.4. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan

penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu organisasi penyelenggara Pemilu/Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum tunduk terhadap payung hukum "Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI nomor 2 Tahun 2017" tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu

memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaidah keterbukaan informasi publik;

5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "Luber-Jurdil" memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;

3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

2.1. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum serta Pemilihan (Kepala Daerah). Payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih tercapai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

- I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 19 KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, di Pasal 20 KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU meliputi: Pada Pasal 13, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan

dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:

1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
 - n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

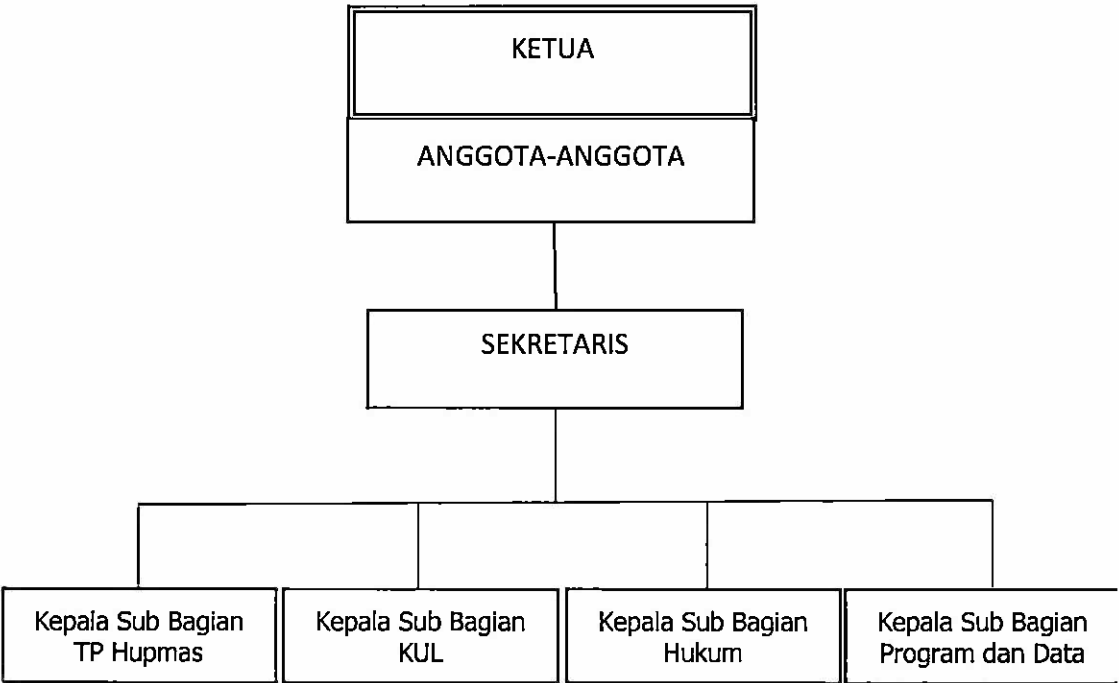
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di pasal 13, KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dibentuk sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 5 berikut :



Gambar 5 Bagan KPU dan Sekretariat KPU

2.1.2. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Banyumas diukur dari “Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi– dimensi organisasi, yaitu:

- 1) Aspek Kelembagaan;
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3) Aspek Kepemimpinan;
- 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5) Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan;
- 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- 7) Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa

potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sudah memiliki aset berupa tanah dan gedung (S6).
7. KPU Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan organisasi atau Lembaga Pemerintahan di daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).
6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6).
7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas belum menyusun standar

- pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8).
9. Status kepemilikan atas gudang KPU Kabupaten Banyumas masih dimiliki oleh pemerintah daerah atau pihak swasta (sistem sewa), sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas (W9).
 10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).

2.1.3. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Banyumas yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum

- optimal mendukung Pemilu (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
 8. Biaya politik tinggi (T8).
 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
 11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).

2.1.4. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Banyumas, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Banyumas, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori–kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian–kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 8 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Banyumas

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN BANYUMAS	
	Potensi/Kekuatan 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN BANYUMAS	
	3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak di Kabupaten Banyumas yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sudah memiliki aset berupa tanah dan gedung (S6). 7. KPU Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan organisasi atau Lembaga Pemerintahan di daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi di Kabupaten Banyumas yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).
PELUANG 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Banyumas, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Banyumas secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Banyumas. 4. Meningkatkan partisipasi

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN BANYUMAS	
	penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas secara berkesinambungan.

Tabel 9 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kabupaten Banyumas

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN BANYUMAS	
	Permasalahan/Kelemahan 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas merupakan organisasi dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5). 6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6).

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN BANYUMAS	
	7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7). 8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8). 9. Status kepemilikan atas gudang KPU Kabupaten Banyumas masih dimiliki oleh pemerintah daerah atau pihak swasta (sistem sewa), sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas (W9). 10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).
Peluang 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).	Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Banyumas secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN BANYUMAS	
	pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Banyumas secara optimal. 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Tabel 10 Perumusan Strategi Berdasarkan Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Banyumas

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KABUPATEN BANYUMAS	
	Potensi/Kekuatan 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sudah memiliki aset berupa tanah dan gedung (S6). 7. KPU Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan organisasi atau Lembaga Pemerintahan di daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KABUPATEN BANYUMAS	
Ancaman	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:
1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Banyumas yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10). 11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).	1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Banyumas. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas di Kabupaten Banyumas. 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan di Kabupaten Banyumas. 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Banyumas. 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Banyumas pada tiap tahapan Pemilu. 10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Banyumas. 11. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Banyumas secara optimal.

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KABUPATEN BANYUMAS	
	12. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Banyumas baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.

Tabel 11 Perumusan Strategi Berdasarkan Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Banyumas

Strategi Meminimalisir Dampak Kelemahan dan Ancaman KPU Kabupaten Banyumas	
	Permasalahan/kelemahan 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5). 6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6). 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7). 8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8). 9. Status kepemilikan atas gudang KPU Kabupaten Banyumas masih dimiliki oleh pemerintah daerah atau pihak swasta (sistem sewa), sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas (W9). 10. Belum optimalnya kapasitas SDM

Strategi Meminimalisir Dampak Kelemahan dan Ancaman KPU Kabupaten Banyumas	
	dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).
Ancaman 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Banyumas yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).	Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU Kabupaten Banyumas, dengan strategi: 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Banyumas secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Banyumas. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas di Kabupaten Banyumas. 7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Banyumas baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Banyumas. 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan

Strategi Meminimalisir Dampak Kelemahan dan Ancaman KPU Kabupaten Banyumas	
11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).	penganggaran, koordinasi antar lembaga.

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesiskan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 12 Sintesis Strategi KPU Kabupaten Banyumas 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Banyumas baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Banyumas. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Banyumas. e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	1. Meningkatkan tata Kelola/manajemen KPU Kabupaten Banyumas
a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Banyumas secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Banyumas

STRATEGI SWOT	SINTESA
untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas di Kabupaten Banyumas.	
a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Banyumas secara optimal. b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Banyumas
a. Menyiapkan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan di Kabupaten Banyumas. c. Menyiapkan pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Banyumas 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen kepemiluan KPU Kabupaten Banyumas;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Banyumas;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB 2 VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters’ turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten/Kota.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Banyumas bebas dari pengaruh

pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Banyumas periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu di Kabupaten Banyumas.
2. Menyusun Keputusan KPU Kabupaten Banyumas yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel di Kabupaten Banyumas.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Banyumas.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak di Kabupaten Banyumas.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Banyumas.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

- A. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
 1. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Banyumas; dan
 2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Banyumas yang berkualitas.
- B. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Banyumas; dan
 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- C. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi di Kabupaten Banyumas dengan disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Banyumas seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU Kabupaten Banyumas.

3.1. Arah Kebijakan

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik. Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan;

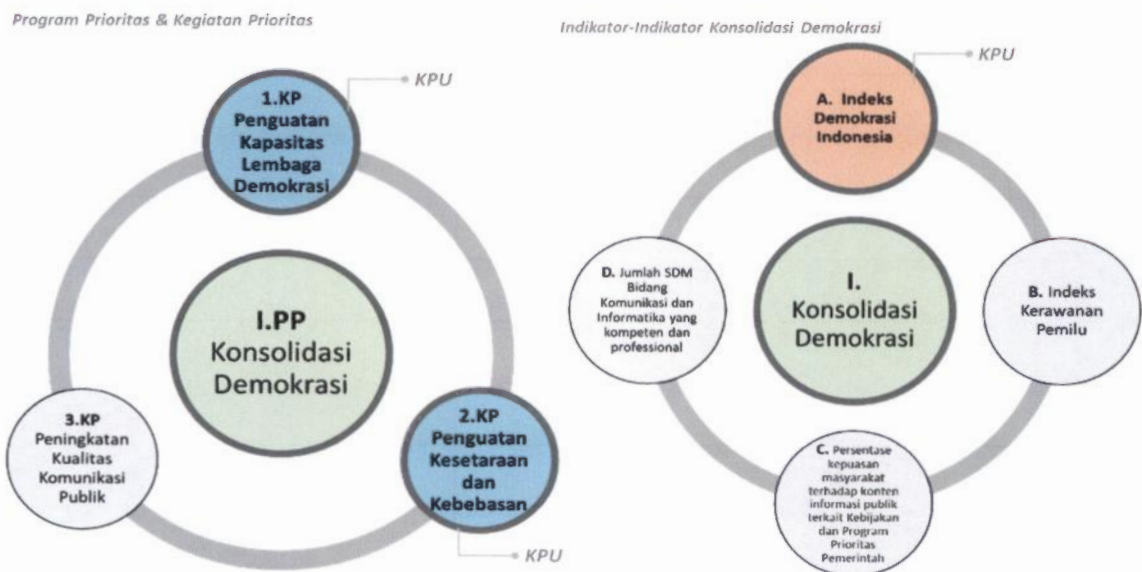
kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - i. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - ii. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - iii. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - iv. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui:
 - i. Pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten;
 - ii. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - iii. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - i. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - ii. Peningkatan literasi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) masyarakat; dan
 - iii. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 5.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak- Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya di ukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.



Gambar 6 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

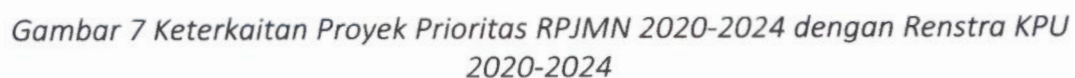
Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 7.

Kegiatan Prioritas & Proyek Prioritas



jdi.h.kpu.go.id/jateng/banyumas

Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 8 di bawah ini.

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Indikator	Target	
			2020	2024
1	 Konsolidasi Demokrasi	 Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1	 Penataan Lembaga Demokrasi	 Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2	 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	 Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
		 Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
		 Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
		 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
		Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
		Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
1.3	 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	 Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
		 Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
		 Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

Gambar 8 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

3.2. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum ke depan, yakni:

- Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit*

system);

- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Banyumas;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Banyumas secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu di Kabupaten Banyumas. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Banyumas, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya

Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas di Kabupaten Banyumas;

- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Mengelola pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di Kabupaten Banyumas.

3.3. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

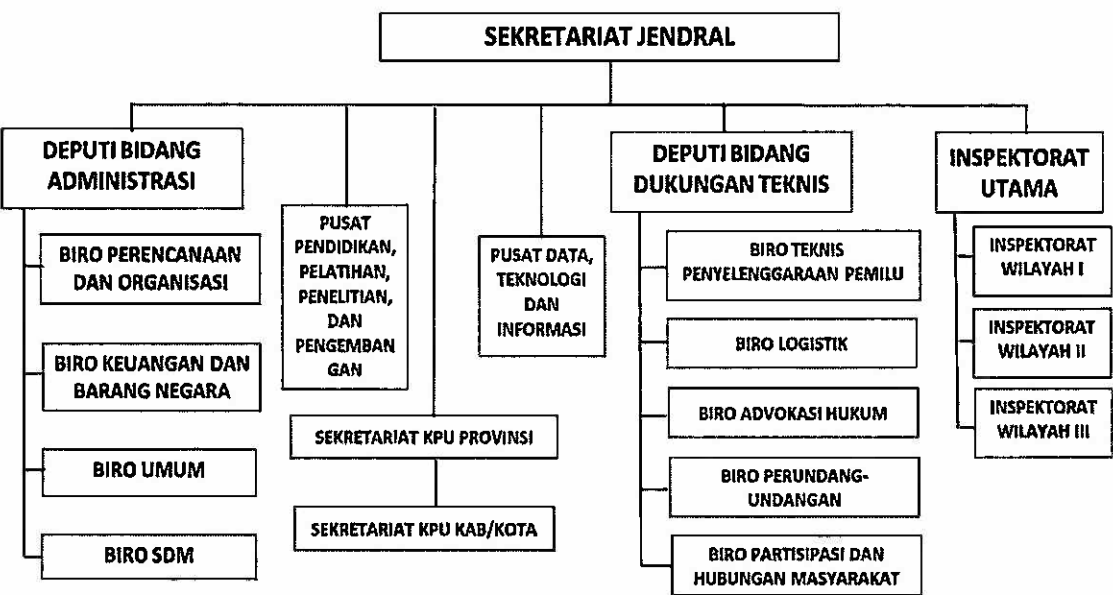
Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Banyumas. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Banyumas mempunyai kewenangan untuk menjalankan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang tentang pemilu.

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu). KPU Kabupaten Banyumas sesuai kewenangannya hanya dapat menerbitkan/mengeluarkan keputusan KPU Kabupaten Banyumas.

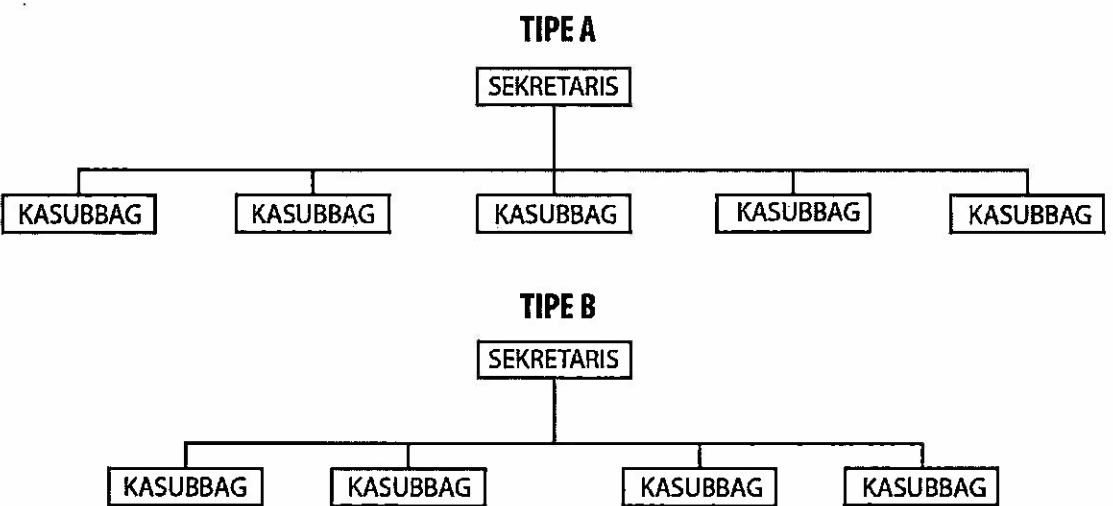
3.4. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan. Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pada sekretariat KPU Kabupaten/Kota akan ditipelogikan menjadi dua tipe, yaitu Tipe A dan Tipe B. Pentipelogian ini

didasarkan pada beban kerja wilayah kabupaten/kota dan akan ditindaklanjuti dengan Peraturan KPU. Adapun rancangan SOTK tersebut seperti pada bagan di bawah ini.



Gambar 8 Rancangan SOTK Sekretariat Jenderal KPU Berdasarkan Perpres 105/2018



Gambar 9 Rancangan SOTK Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Perpres 105/2018

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Kabupaten Banyumas bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, adalah: 1). Bawaslu

Kabupaten Banyumas; 2). Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas; 3). TNI; 4). POLRI; 5). DPRD Kabupaten Banyumas; 6). Kementerian Lembaga Terkait lainnya; 7). Perguruan Tinggi; dan 8). Pemerhati Pemilu.



Gambar 10 Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu

BAB 4 TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS 2020-2024

4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Banyumas disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 12 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Banyumas 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
	Manusia dan Lembaga KPU	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
	Kabupaten Banyumas yang	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	berkualitas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase PPK, PPS dan KPPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase PPK, PPS dan KPPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada Tabel 13 dan Tabel 14 sebagai berikut.

Tabel 13 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas	76	77	78	79	80

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Banyumas					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pleno Data Pemilih yang Dimutakhirkan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5 kegiatan	5 kegiatan	10 kegiatan	15 kegiatan	20 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Banyumas yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali	4 kali	7 kali	9 kali	9 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5 %	97,5 %	97,5 %	97,5 %	97,5 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota PPK dan PPS Kabupaten Banyumas Sesuai Peraturan	Persentase Anggota PPK dan PPS Kabupaten Banyumas yang diseleksi sesuai dengan periode masa	100%	100%	100%	100%	100%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Perundang-Undangan yang Berlaku	jabatan dan PAW					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	331 PPS 27 PPK	331 PPS 27 PPK	331 PPS 27 PPK	331 PPS 27 PPK	331 PPS 27 PPK

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

	Meningkatnya	Persentase KPU	87.5	87.5	87.5%	87.5	87.5 %
--	--------------	----------------	------	------	-------	------	--------

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Kabupaten Banyumas mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	%	%		%	
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Banyumas yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Penyelenggaraan SPIP						
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten yang mendapatkan nilai akuntabilitas Kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 14 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase PPK, PPS dan KPPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas							
	Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Banyumas yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dokumen (daka m)	1 dokumen (daka m)	1 dokumen (pers orang an)	1 dokumen (daka m)	1 dokumen (daka m)
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
3. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase kelengkapan dengan	70%	70%	80%	80%	90%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)					
	Pendidikan Pemilih Kepada masyarakat Umum	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 4 media massa Regional dan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%

4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase inventarisir dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%

4.2. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 127.709.049.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 6.460.050.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 15 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	3.387.289	3.721.889	3.883.356	40.968.171	75.748.344	
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	34.020	44.224	57.492	574.935	5.749.379	
TOTAL							

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020- 2024 dapat dilihat padaTabel 16 dan Tabel 17 berikut ini.

Tabel 16 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Banyumas 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Meningkatnya Kapasitas SDM	3.387.289	3.721.889	3.883.356	40.968.171	75.748.344

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	148.713	163.584	179.942	719.770	755.759
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	132.484	145.732	160.305	36.567.305	71.165.305.
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota PPK dan					

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	PPS Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	2.369.812	2.606.793	2.661.793	2.716.793	2.771.793
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawa ban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	639.236	703.159	773.475	850.823	935.905

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal						
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	38.089	41.897	46.087	50.696	55.766
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP					
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam					

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	58.955	60.724	61.754	62.784	63.814

Tabel 17 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Progr am / Kegiat an	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	34.020	44.224	57.492	574.935	5.749.379
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas						
	Terlaksananya penyusunan	-	4.422	5.749	28.746	287.469

Progr am / Kegiat an	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Keputusan KPU Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan perundang- undangan					
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	10.206	8.845	11.498	100.614	1.092.382
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
3. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	20.412	26.535	34.496	301.842	2.874.690
	Pendidikan Pemilih Kepada masyarakat Umum					

Progr am / Kegiat an	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	3.402	4.422	5.749	114.987	1.437.345
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	-	-	-	28.746	57.493

BAB 5 PENUTUP

Renstra KPU Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Banyumas dan Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan.

Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Banyumas serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Banyumas tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang – Undang maupun Peraturan dan Keputusan KPU RI . Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Demikian Renstra Kabupaten Banyumas ini disusun untuk ditindaklaniuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Banyumas supaya implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal Oktober 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas

TTd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,

SIGIT BUDIYANTO



LAMPIRAN 1

MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

Progra m / Kegiat an	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS							3.421.309	3.766.113	3.940.848	41.543.106	81.497.723		
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%							
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Banyumas yang berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.3 Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan	77%	77%	77%	77%	77%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	dalam Pemilu/Pemilihan												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%							
	Sasaran Strategis 4 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Persentase PPK, PPS dan KPSS yang	100%	100%	100%	100%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku												
	Sasaran Strategis 5 Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase PPK, PPS dan KPPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%							
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							3.387.289	3.721.889	3.883.356	40.968.171	75.748.344		
	Sasaran Program 1 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten												
	Indikator Kinerja	90%	95%	95%	100%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Program 1.1 Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya												
	Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program 3 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.2 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							

Progra m / Kegiat an	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.2 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Banyumas	76	77	78	79	80							
	Sasaran Program 4 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Persentase PPK dan PPS yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							148.713	163.584	179.942	719.770	755.759		
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu											Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5 kegiat an	5 kegiat an	8 kegiat an	10 kegiat an	15 kegiat an						Sub Bagian Program dan Data	
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Banyumas											Sub Bagian Program dan	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	yang efektif dan efisien											Data	
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5 kali	5 kali	5 kali	7 kali	9 kali						Sub Bagian Program dan Data	
	Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien											Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%						Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%						Sub Bagian Program dan Data	
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						132.484	145.732	160.305	36.567.305	71.165.305		
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pegawai	97,50 %	97,50 %	97,50 %	97,50 %	97,50 %						Sub Bagian Keuangan	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat											Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya Proses seleksi Anggota PPK dan PPS Kabupaten Banyumas Sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku											Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase Anggota PPK dan PPS Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Program dan Data	
	Sasaran Kegiatan 3 Tersedianya data dan informasi kepegawaian											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis	50%	70%	80%	90%	95%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	teknologi informasi												
	Sasaran Kegiatan 4 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok											Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	331 PPS 27 PPK	331 PPS 27 PPK	331 PPS 27 PPK	331 PPS 27 PPK	331 PPS 27 PPK						Sub Bagian Program dan Data	
3.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						2.369.812	2.606.793	2.661.793	2.716.793	2.771.793		
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3											Sub Bagian	

Progra m / Kegiat an	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan											Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 4 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 5.1 Jumlah Laporan Barang	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap						Sub Bagian Keuangan	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK											Umum dan Logistik	
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						639.236	703.159	773.475	850.823	935.905		
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten Banyumas mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87,50 %	87.5 %	87.5%	87.5 %	87.5 %						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.1 Sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.2 Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3											Sub Bagian	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol											Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Banyumas yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
5.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal												
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU											Sub Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%						Sub Bagian Hukum	
	Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP											Sub Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 2.1 Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6						Sub Bagian Hukum	
	Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)											Sub Bagian Hukum	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%						Sub Bagian Hukum	
	Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU											Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase KPU Kabupaten yang mendapatkan nilai akuntabilitas Kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%						Sub Bagian Program dan Data	
	Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja											Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase Unit kerja	75%	75%	75%	75%	75%						Sub Bagian Program dan	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM											Data	
6.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						58.955	60.724	61.754	62.784	63.814		
	Sasaran Kegiatan 1 Peningkatan kompetensi SDM KPU											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						34.020	44.224	57.492	574.935	5.749.379		
	Sasaran Program 1 Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase Rancangan Keputusan KPU	100%	100%	100%	100%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Kabupaten Banyumas yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU												
	Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase pendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase PPK, PPS dan KPPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%							
1.	Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas												

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan						-	4.422	5.749	28.746	287.469	Sub Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Keputusan KPU Kabupaten Banyumas yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Hukum	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum											Sub Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%						Sub Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%						Sub Bagian Hukum	
2.	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						10.206	8.845	11.498	100.614	1.092.382		
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 3 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD											Sub Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 5.1 Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 dokumen (dokumen)	1 dokumen (dokumen)	1 dokumen (persorangan)	1 dokumen (dokumen)	1 dokumen (dokumen)						Sub Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai	-	40%	80%	40%	60%						Sub Bagian Hukum	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	politik yang dimutakhirkan												
3.	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						20.412	26.535	34.496	301.842	2.874.690		
	Sasaran Kegiatan 1 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase kelengkapan dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	70%	70%	80%	80%	90%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 2 Pendidikan Pemilih Kepada masyarakat Umum											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 3 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase "Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan											Hupmas	
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 4 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat											Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase Permohonan informasi	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Program dan Data	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP												
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 4 media massa Regional dan daerah	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 5.3 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
4.	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						3.402	4.422	5.749	114.987	1.437.345		
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	

Progra m / Kegiat an	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik												
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.4 Persentase inventarisir dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	dalam Pemilu/Pemilihan												
	Sasaran Kegiatan 2 Ketersediaan Logistik Pemilu											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
5.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						-	-	-	28.746	57.493		
	Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU											Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Program dan Data	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Program dan Data	

LAMPIRAN 2

MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2024	Untuk merealisasikan Sasaran Program “Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya”, khususnya untuk memenuhi Indikator Sasaran Program Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU. Daerah pemilihan dan alokasi kursi yang merujuk kepada batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih. Selain itu dalam penyusunan Daerah pemilihan dan alokasi kursi ada 7 prinsip yang menjadi acuan utama. 7 prinsip tersebut antara lain: Kesetaraan suara, Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, Proporsional, Integralitas Wilayah, Coterminus, Kohesivitas dan Kesenambungan. Perkembangan jumlah penduduk dan pengembangan kota menjadi tantangan bagi	Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Sub Bagian Hukum	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		KPU Kabupaten Banyumas dalam menyusun dan mengusulkan tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Banyumas.			
2.	Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Tentang Pengangkatan dan Pelantikan PPK dan PPS Pemilu/Pemilihan 2024	Untuk merealisasikan Sasaran Kegiatan “Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok”, khususnya Indikator Kinerja Jumlah Badan Adhok Yang Dipersiapkan Dan Dibentuk. Pembentukan badan adhok merupakan kewajiban KPU Kabupaten/Kota saat tahapan pemilu/pemilihan akan dilaksanakan. Dalam pembentukan PPK dan PPS (badan adhok) KPU Kabupaten Banyumas harus mempertimbangkan perodesasi calon badan adhok agar ada regenerasi penyelenggara pemilu di tingkat PPK dan PPS	Sub Bagian Program dan Data	Sub Bagian Hukum	2023
3.	Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Tentang Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas (Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan)	Untuk merealisasikan Sasaran Kegiatan “Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan” , Khususnya Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara. Prinsip manajemen logistik KPU adalah 5 (Lima) Tepat: 1.) Tepat Waktu; 2.) Tepat Jumlah; 3.) Tepat Jenis; 4.) Tepat Kualitas; dan 5.) Tepat Sasaran.	Sub Bagian Keuangan Umam dan Logistik	Sub Bagian Hukum	2024

BAB 5 PENUTUP

Renstra KPU Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Banyumas dan Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan.

Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Banyumas serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Banyumas tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang – Undang maupun Peraturan dan Keputusan KPU RI . Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Demikian Renstra Kabupaten Banyumas ini disusun untuk ditindaklaniuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Banyumas supaya implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal Oktober 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas

TTd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,

SIGIT BUDIYANTO

